

**ANALISIS SISTEM DAN MEKANISME PEMILIHAN PRESIDEN
(STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DAN
PAKISTAN)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH :

**RYUZUARDIN TERJANG BASKARA
NIM. 21103070044**

PEMBIMBING :

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Pemilihan presiden merupakan pilar utama dalam sistem ketatanegaraan negara-negara demokratis. Indonesia dan Pakistan, sebagai negara berbentuk republik, menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda sehingga memengaruhi mekanisme pemilihan presidennya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana perbedaan sistem pemerintahan tersebut berdampak pada mekanisme pemilihan presiden serta implikasinya terhadap demokrasi dan stabilitas politik di masing-masing negara. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang berarti dalam memahami hubungan antara sistem pemilihan presiden dan penguatan demokrasi, serta menjadi bahan evaluatif dalam perbaikan sistem pemilu di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-komparatif dengan pendekatan perbandingan konstitusi dan siyasah dusturiyah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-komparatif. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori perbandingan konstitusi, teori konstitutionalisme, serta prinsip-prinsip siyasah dusturiyah seperti syura (musyawarah), keadilan, amanah, dan maslahah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilihan presiden di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan dasar sistem presidensial, sedangkan di Pakistan dilakukan secara tidak langsung melalui electoral college sebagai bagian dari sistem parlementer. Persamaan utama keduanya adalah masa jabatan presiden selama lima tahun dan pembatasan masa jabatan. Perbedaan mencolok terletak pada proses pemilihan dan kedudukan presiden dalam struktur kekuasaan negara. Secara keseluruhan, sistem di Indonesia lebih menekankan pada keterlibatan rakyat secara langsung, sementara Pakistan menekankan pada representasi kelembagaan. Hal ini berdampak pada legitimasi politik, stabilitas pemerintahan, dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi serta siyasah dalam sistem ketatanegaraan kedua negara.

Kata Kunci: Pemilihan Presiden, Indonesia, Pakistan, Perbandingan Konstitusi, Siyasah Dusturiyah.

ABSTRACT

Presidential elections are a fundamental pillar in the constitutional systems of democratic countries. Indonesia and Pakistan, as republics, adopt different systems of government, which significantly influence their presidential election mechanisms. This research is motivated by the need to understand how these differences impact the processes of presidential elections and their implications for democracy and political stability in each country. The study is expected to contribute academically to the understanding of the relationship between presidential election systems and the strengthening of democracy, as well as to serve as an evaluative basis for future electoral reforms.

This research employs a normative-comparative method with a constitutional comparison and siyasah dusturiyah approach. Data were collected through literature studies and analyzed descriptively and comparatively. The theoretical framework includes the theory of constitutional comparison, constitutionalism theory, and the principles of siyasah dusturiyah such as shura (consultation), justice, trustworthiness (amanah), and public interest (maslahah).

The results show that the presidential election system in Indonesia is conducted directly by the people under a presidential system, while in Pakistan it is carried out indirectly through an electoral college as part of a parliamentary system. Both countries share similarities in the five-year term of office and term limits for the president. However, they differ significantly in terms of the election process and the president's position within the power structure. Overall, Indonesia emphasizes direct public participation, while Pakistan emphasizes institutional representation. These differences affect political legitimacy, governmental stability, and the implementation of democratic and siyasah principles within their respective constitutional systems.

Keywords: Presidential Election, Indonesia, Pakistan, Constitutional Comparison, Siyasah Dusturiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryuzuardin Terjang Baskara

NIM : 21103070044

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS SISTEM DAN MEKANISME PEMILIHAN PRESIDEN (STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DAN PAKISTAN)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

22 Dzulqa'dah

Yang menyatakan,



Ryuzuardin Terjang Baskara

NIM. 21103070044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ryuzuardin Terjang Baskara

NIM : 21103070044

Judul : *ANALISIS SISTEM DAN MEKANISME PEMILIHAN PRESIDEN (STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DAN PAKISTAN)*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

22 Dzulqa'dah

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag

NIP. 19731105199603 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-523/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS SISTEM DAN MEKANISME PEMILIHAN PRESIDEN (STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DAN PAKISTAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RYUZUARDIN TERJANG BASKARA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070044
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6843bb2cb8baa



Pengaji I
Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6840fdeac681



Pengaji II
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 683f9400881e



Yogyakarta, 27 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684790deac6eb3

STATUT SIA
UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

TAK ADA YANG ABADI KECUALI PERUBAHAN.

(Heraclitus)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Ridha Allah SWT. Saya Pesembahkan Karya Ilmiah Sederhana ini

Kepada:

- 1. Bapak dan Mamak**, Yang selalu menjaga, merawat dan mendukung sedari kecil. Menjadi tempat kembali dalam keadaan apapun. Sebagai pelindung dan tameng masalah kehidupan serta nasihat yang mendidik anak anakmu walaupun sekarang engkau sendiri, tapi anak anakmu selalu di depanmu.
- 2. Kakak-kakakku, Raylinda Trajang Trisnajati, Zanuar Ajang Suderajat.** Yang menjadi semangat dan teladan dalam menjalan hidup.
- 3. Seluruh civitas akademika di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan lingkungan akademik yang kondusif untuk berkembang dan memajukan pikiran.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof

ي	Ya‘	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta‘ marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1. ----- ̄ -----	Fathah	ditulis	a
2. ----- Ṅ -----	Kasrah	ditulis	i
3. ----- Ṅ -----	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	ditulis	ā ditulis <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَيْنِ	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwāni</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيْبِهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>
إِنْ شَكِرْتَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدًا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على الله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS SISTEM DAN MEKANISME PEMILIHAN PRESIDEN (STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI ANTARA INDONESIA DAN PAKISTAN)”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak **Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak **Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.**, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
5. Kedua orang tua tercinta. Kami sangat bangga menjadi anak ayah dan ibu yang menjadikan kami selalu ingin menjadi yang terbaik untuk keluarga. Terima kasih atas segala dorongan semangat dan motivasi terlebih anggaran selama mengenyam pendidikan S1 Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga.
6. Seluruh civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
7. Kepada Keluarga tercinta, Muhdin, S.Sos, M.Sos., Asih Lestari, Zanuar Ajang Suderajat, Raylinda Trajang Trisnajati
8. Teman–teman Hukum Tata Negara 2021 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 20 Mei 2025

22 Dzulqa'dah

Ryuzuardin Terjang Baskara



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TEORI	21
A. Teori Perbandingan Konstitusi	21
B. Teori Konstitutionalisme	23
C. Prinsip-prinsip Siyasah Dusuriyah	28
BAB III SISTEM DAN MEKANISME PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN DI PAKISTAN	44
A. Sistem Dan Mekanisme Pemilihan Presiden Di Indonesia	44
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Presiden	44
2. Lembaga yang Berwenang dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden	44
3. Prosedur Pemilihan Presiden	49
B. Sistem dan Mekanisme Pemilihan Presiden di Pakistan	59
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Presiden	59
2. Lembaga yang Berwenang dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden	59
3. Prosedur Pemilihan Presiden	60

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	65
A. Perbandingan Sistem dan Mekanisme Pemilihan Presiden Antara Indonesia dan Pakistan ditinjau dari Teori Perbandingan Konstitusi.....	65
1. Persamaan Sistem dan Mekanisme Pemilihan Presiden Antara Indonesia dan Pakistan	65
2. Perbedaan Sistem dan Mekanisme Pemilihan Presiden Antara Indonesia dan Pakistan	66
B. Implikasi Sistem dan Mekanisme Pemilihan Presiden terhadap Demokrasi di Indonesia dan Pakistan ditinjau dari teori Konstitutionalisme dan Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyyah	72
Bab V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah negara hukum.”.¹ Prinsip supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan nyawa manusia merupakan faktor terpenting dalam penyelenggaraan negara. Sebagai hukum dasar, kehadiran konstitusi menjadi landasan bagi terjalannya mekanisme kerja sama dan hubungan antar organisasi nasional, termasuk proses pemilihan presiden dan masa jabatan presiden. Undang-undang tersebut juga menyebutkan adanya mekanisme *checks and balances* dan pengawasan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak bersifat mutlak.²

Oleh karena itu, pemilihan umum presiden dan masa jabatannya di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan asas hukum yang adil, transparan, dan demokratis. Pemilu berfungsi sebagai pedoman bagi rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Akibatnya, presiden

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

² M. Tasbir Rais, Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya, *Jurnal Hukum*, Vol 1: 1, 2022. hlm. 3

tidak hanya dipilih oleh kandidat politik tetapi juga oleh kandidat hukum yang memiliki legitimasi konstitusional.³

Negara Indonesia menjadi negara dengan sistem pemerintahan presidensial sejak penetapan UUD 1945 menjadi konstitusi negara pada 18 Agustus 1945. Pasal 4 ayat (1) memaparkan secara tertulis presiden menjadi pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem presidensial adalah sistem yang kepala negaranya juga mempunyai kekuasaan eksekutif yang luas. Dalam sistem ini, presiden terlepas dari lembaga legislatif dan bersikap agnostik terhadap kebijakan lembaga eksekutif. Secara umum, presiden memiliki kemampuan untuk memperkuat dan memvalidasi cabang eksekutif, mengeluarkan perintah eksekutif, dan mempunyai peran penting dalam membentuk kebijakan nasional. Menurut S.L Witman dan J.J Wuest, sistem pemerintahan presidensial memiliki karakteristik yang membedakan dengan beberapa sistem pemerintahan lain.⁴

1. Pemerintahan harus berdasar pada prinsip separation of power (pemisahan kekuasaan)
2. Kekuasaan eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan parlemen dan eksekutif tidak dapat diberhentikan parlementer meskipun sudah kehilangan beberapa dukungan

³ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945

⁴ Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4: 2, 2018, hlm. 248.

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada kabinetnya, tetapi kabinet bertanggung jawab kepada presiden
4. Presiden dipilih oleh para pemilih, baik oleh dewan pemilih maupun langsung oleh rakyat

Sebelum adanya amandemen UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Sebaliknya, DPR hanya berhak untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan yang dibuat presiden. Terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang yang terkesan membatasi hak anggota DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang. Oleh karena itu, beberapa undang-undang dibuat berdasarkan pada kepentingan politik presiden.

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, DPR menjadi lembaga negara yang memiliki kuasa untuk membuat rancangan undang-undang. Meskipun demikian, peran Presiden masih dilibatkan dalam pembuatan undang-undang.⁵

Adapun presiden selama menjabat akan dibantu oleh seorang Wakil Presiden.⁶ Gagasan mengenai Wakil Presiden muncul ketika BPUPKI membahas tentang UUD 1945. Para anggota BPUPKI pada waktu itu memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai jumlah wakil presiden yang tertera dalam rancangan UUD 1945 yang disampaikan pada 13 Juli 1945. Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan

⁵ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafiika, 2013), hlm. 106-107.

⁶ Pasal 4 ayat (2) UUD NRI 1945

kewajibannya dibantu oleh satu atau dua orang Wakil Presiden. Dilanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu Pasal 2 ayat (3) bahwa jika Wakil Presiden terdiri dari dua orang, susunannya menjadi Wakil Presiden I dan Wakil Presiden II. Dari rancangan tersebut, Gagasan ini kemudian ditetapkan dan diubah menjadi Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 dimana Wakil Presiden hanya ada satu orang.⁷

Adapun dalam pemilihan umum, Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu pasangan calon. Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih oleh rakyat harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pemilihan umum menjadi bentuk nyata penerapan sistem demokrasi di Indonesia dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan beberapa lembaga lain yang akan menjalankan roda pemerintahan.⁸

Pakistan, atau yang secara resmi dikenal sebagai Republik Islam Pakistan, memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 14 Agustus 1947. Sebelum menjadi negara yang berdiri sendiri, wilayah Pakistan pernah menjadi bagian dari India Britania, namun kemudian memisahkan diri dan menyatakan kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat. Islam pertama kali masuk ke wilayah anak benua India, termasuk sebagian

⁷ Muhammad Aking Pangestu, “Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia, Filipina, dan Irak)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. 2

⁸ Azi Ferdinand Kusnadi dan Eki Furqon, “Dinamika Konstitusional Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm.4-6

kawasan yang kini menjadi Pakistan, pada abad ke-8 Masehi. Pada masa kolonial Inggris, khususnya sejak akhir abad ke-18, kawasan ini dikenal sebagai wilayah yang memiliki mayoritas penduduk Muslim. Proses dekolonisasi dan perjuangan rakyat India melawan penjajahan Inggris turut mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme di kalangan umat Islam yang akhirnya bermuara pada pembentukan negara Pakistan.⁹

Presiden Pakistan memiliki kewenangan yang bersifat simbolis dan seremonial dalam sistem pemerintahan parlementer yang dianut negara tersebut. Meskipun secara konstitusional Presiden merupakan kepala negara, kekuasaan eksekutif sejatinya dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Berdasarkan Konstitusi Pakistan 1973, khususnya setelah Amandemen ke-18 tahun 2010, banyak kewenangan presiden yang sebelumnya bersifat eksekutif telah dialihkan kepada Perdana Menteri, seperti pengangkatan kepala angkatan bersenjata dan pembubaran parlemen. Kini, Presiden bertindak atas nasihat Perdana Menteri atau kabinet dalam hampir semua urusan pemerintahan (Pasal 48 Konstitusi Pakistan). Namun, Presiden tetap memiliki peran penting dalam sistem konstitusional, seperti menyetujui rancangan undang-undang, mengampuni hukuman, dan mewakili negara dalam hubungan internasional, meskipun semuanya dilakukan dengan batasan

⁹ Amany Lubis, *Sejarah Politik Islam Modern*, (Jakarta, Pusat Penelitian dan Penerbit:2018). hlm. 39.

konstitusional yang ketat dan pengawasan dari parlemen serta Perdana Menteri.¹⁰

Indonesia dan Pakistan merupakan dua negara berkembang yang sama-sama menganut bentuk negara republik dengan sistem pemerintahan yang diatur secara konstitusional. Meski keduanya memiliki konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, dalam praktik ketatanegaraan terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan sistem pemilihan presiden. Indonesia menganut sistem presidensial murni dengan pemilihan langsung oleh rakyat, sedangkan Pakistan menerapkan sistem parlementer, di mana presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat.

Perbedaan dari kedua Negara tersebut menarik untuk dianalisis lebih lanjut, terutama dalam konteks pengaruh persamaan bentuk negara dan perbedaan sistem pemerintahan terhadap desain sistem pemilihan presiden. Selain itu, perbandingan ini menjadi penting karena meskipun kedua negara mengklaim diri sebagai negara demokratis, implementasi teknis dan substansi pemilihan presiden di kedua negara menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik dari aspek konstitusional maupun kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang berarti dalam memahami hubungan antara sistem pemilihan presiden dan penguatan demokrasi,

¹⁰ Pasal 48 Konstitusi Pakistan 1973

serta menjadi bahan evaluatif dalam perbaikan sistem pemilu di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melaksanakan penelitian tentang **ANALISIS PEMILIHAN PRESIDEN DALAM STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI ANTARA NEGARA INDONESIA DAN PAKISTAN**. Alasan penulis membandingkan kedua negara tersebut karena baik negara Pakistan maupun negara Indonesia memiliki pemimpin negara yang sama yaitu Presiden. Penulis juga menggunakan studi perbandingan konstitusi dengan konstitusi Pakistan untuk menganalisis impeachment Presiden di kedua negara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi:

1. Bagaimana perbandingan sistem dan mekanisme pemilihan presiden di Indonesia dan Pakistan?
2. Bagaimana implikasi sistem dan mekanisme pemilihan presiden di Indonesia dan Pakistan terhadap demokrasi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian berdasarkan uraian tersebut terdapat beberapa poin, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem dan mekanisme pemilihan presiden di Indonesia dan di Pakistan.

- b. Untuk mengetahui implikasi sistem dan mekanisme pemilihan presiden di Indonesia dan Pakistan terhadap demokrasi
2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk berbagai pihak. Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan sistem dan mekanisme pemilihan presiden di Indonesia dan di Pakistan..
- 2) Dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut, dan untuk melakukan kajian oleh siapa saja.
- 3) Dapat menambah perbendaharaan (Perpustakaan) dalam Kajian Hukum.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk dapat mengetahui dan menambah pengetahuan sehingga dapat menerapkannya dalam menata kehidupan

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka menjabarkan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan pada masa lalu yang memiliki subjek penelitian yang sama.

Telaah Pustaka memiliki tujuan untuk memahami dan mengetahui seperti apa dan sejauh mana penelitian-penelitian yang dilakukan di masa lalu yang memiliki kesamaan subjek penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun bagian ini juga menjabarkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang terdahulu. Berikut adalah beberapa literatur yang memiliki kesamaan topik atau subjek penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, skripsi milik Harris Fadillah Wildan yang berjudul “Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden dan Wakil Presiden antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Mewujudkan Demokrasi”.¹¹ Skripsi ini menjabarkan bagaimana perbedaan dan persamaan yang ada dalam pengaturan Presiden dan Wakil Presiden antara negara Indonesia dengan negara Amerika Serikat. Hal yang membedakan antara kedua negara ini adalah mengenai pengaturan impeachment dimana dalam konstitusi Amerika Serikat, lembaga yang mengakomodasikan pengaturan impeachment ini adalah Senat dan House of Representative, sedangkan di Indonesia lembaga seperti MPR, DPR memiliki wewenang dalam mengakomodasi proses impeachment. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada penggunaan studi perbandingan konstitusi dalam penelitian tersebut.

¹¹ Harris Fadillah Wildan, “Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden dan Wakil Presiden antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Mewujudkan Demokrasi”, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010), hlm. 1

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian dimana skripsi ini menggunakan konstitusi Amerika Serikat sebagai pembanding, sedangkan penelitian penulis menggunakan konstitusi Pakistan. Selain itu , objek kajian dari penulis dengan skripsi ini juga berbeda.

Kedua, jurnal milik Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, Tio Fernida Siregar, dan Sulton Fikri yang berjudul “Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan”.¹² Jurnal ini membahas perbandingan sistem pemilihan umum presiden di Indonesia dan Korea Selatan, meliputi aspek sejarah, mekanisme, proses pelaksanaan, serta perbedaan dan persamaan dalam sistem demokrasi kedua negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan dasar hukum dan konstitusi masing-masing negara. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada penggunaan studi perbandingan dalam penelitian tersebut. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian dimana jurnal ini hanya menggunakan konstitusi Indonesia, sedangkan penelitian penulis menggunakan konstitusi Pakistan sebagai pembanding.

Ketiga, skripsi milik Muhammad Aking Pangestu yang berjudul “Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan Konstitusi

¹² Idzhati Fitri Nabilah dkk, ,“Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 78-86

Negara Indonesia, Filipina, dan Irak)¹³. Skripsi ini menjelaskan bagaimana kewenangan dan kedudukan Wakil Presiden di 3 negara yang berbeda dimana di Indonesia, Wakil Presiden memiliki tugas yang strategis dalam pemerintahan; kemudian di Filipina, Wakil Presiden cenderung memiliki kewenangan yang terbatas dan bersifat seremonial; dan di Iran, Wakil Presiden memiliki peran teknis dalam mengkoordinasikan program pemerintah. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada penggunaan studi perbandingan konstitusi dalam penelitian tersebut. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian dimana skripsi ini menggunakan konstitusi Filipina dan Iran sebagai pembanding, sedangkan penelitian penulis menggunakan konstitusi Pakistan.

Keempat, skripsi milik Siti Zakiah yang berjudul “Perbandingan Konstitusi dengan Konstitusi Iran dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”¹⁴. Skripsi ini membahas tentang perbandingan konstitusi dalam mengatur sistem ketatanegaraan di Indonesia dan Iran. Persamaan yang terdapat dalam jurnal ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan studi perbandingan konstitusi dalam penelitian tersebut. Adapun perbedaan

¹³ Muhammad Aking Pangestu, “Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia, Filipina, dan Irak)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. 1

¹⁴ Siti Zakiah, “Perbandingan Konstitusi dengan Konstitusi Iran dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023), hlm. 1

skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian dimana skripsi ini membandingkan sistem ketatanegaraan. Selain itu, perbandingan yang dilakukan adalah dengan membandingkan konstitusi Indonesia dengan Iran.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perbandingan Konstitusi

Teori perbandingan konstitusi merupakan disiplin yang memfokuskan pada studi lintas-negara atas konstitusi. Bidang ini dipahami sebagai “metode” yang membandingkan dua atau lebih konstitusi untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi bagi sistem ketatanegaraan suatu Negara .Kajian perbandingan konstitusi mencakup analisis struktur pemerintahan, pemisahan kekuasaan, serta muatan hak asasi dalam konstitusi berbagai negara. Pendekatan ini juga bersifat interdisipliner, melibatkan ahli hukum, ilmuwan politik, dan sosiolog untuk memahami pembentukan dan fungsi konstitusi.¹⁵

Tujuan utama perbandingan konstitusi adalah memperluas wawasan teoritik dan mengembangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip konstitusi dengan studi lintas-negara. Pendekatan ini memungkinkan pengayaan teori hukum tata negara serta memberi

¹⁵ Ilham Dwi Rafiqi, Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia, Jurnal Hukum, Vol 5: 1, 2022. hlm. 3

manfaat praktis bagi perumus dan praktisi hukum dalam menangani persoalan konstitusional.¹⁶

2. Teori Konstitutionalisme

Konstitutionalisme memberikan jaminan atas hak asasi manusia (HAM) melalui mekanisme yang dilembagakan, yakni dengan membentuk institusi-institusi negara dalam kerangka sistem pemerintahan. Oleh karena itu, unsur pokok dari konstitutionalisme mencakup: Pertama, jaminan terhadap HAM yang secara rinci diatur dalam konstitusi; Kedua, sistem pemerintahan negara yang terdiri atas lembaga-lembaga dengan batas kewenangan yang tegas, yang berfungsi untuk menjamin perlindungan HAM. Konstitutionalisme sering dipahami sebagai suatu paham yang menekankan pada pembatasan kekuasaan negara demi perlindungan HAM.¹⁷

Secara ringkas, konstitutionalisme dapat dipahami sebagai suatu prinsip dalam bernegara yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta pembatasan kekuasaan negara dengan cara mendistribusikannya ke berbagai lembaga negara guna menjamin perlindungan HAM tersebut. Sebagai negara yang menganut prinsip konstitutionalisme, setiap konstitusi yang pernah maupun sedang berlaku di Indonesia senantiasa memuat penekanan terhadap

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Moh. Mahfud MD, Konstitutionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia, Makalah, Jakarta, 2015. hlm. 3

perlindungan HAM dan penerapan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat.¹⁸

Pemahaman mengenai definisi dari konstitusi sangat beragam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pandangan para ahli tentang konstitusi. Menurut C.F. Strong berpendapat “.... *A constitution may be said to be a collection of principles according to which the power of government, the right of the governed, and the relation between the two are adjusted.*” Dengan demikian, pengertian konstitusi menurut C.F Strong adalah kumpulan dari beberapa prinsip yang diantaranya prinsip kekuasaan pemerintahan, prinsip hak-hak warga negara, dan prinsip hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Adapun pendapat lain diutarakan juga oleh Wheare. Ia berpendapat “... *it uses to describe the whole system of the government of a country, the collections of rules which establish and regulate or govern the government.*” Menurutnya, konstitusi menjadi hal yang menggambarkan keseluruhan pemerintahan. Selain itu, menurutnya konstitusi berisikan kumpulan peraturan yang dibuat untuk membangun dan mengatur atau menentukan pemerintahan itu sendiri.¹⁹

Dari dua perspektif tersebut, dapat diambil kesimpulan dimana konstitusi memiliki kekuatan dalam mengatur urusan penyelenggaraan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Indra Muchlis Adnan, *Hukum Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika , 2017), hlm. 11-12

pemerintahan. Hal ini menimbulkan konsekuensi dimana substansi atau muatan dalam konstitusi menjadi besar dan membatasi ruang gerak dari sebuah pemerintahan suatu negara di luar muatan konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi menjadi aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pembatas suatu pemerintahan.²⁰

3. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Prinsip-prinsip dalam siyasah dusturiyah merupakan dasar dalam sistem politik ketatanegaraan Islam yang merujuk pada ajaran Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil pemikiran para ulama dari masa klasik hingga kontemporer. Dalam karya *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menyampaikan bahwa kekuasaan dan struktur pemerintahan dalam Islam harus berjalan sesuai dengan syariat. Pemegang otoritas politik berkewajiban menegakkan keadilan dan memastikan tercapainya kemaslahatan umat berdasarkan ketentuan syariah. Al-

Mawardi juga menekankan pentingnya prinsip musyawarah (syura) dengan para ulama dan tokoh masyarakat dalam setiap keputusan strategis. Di antara prinsip-prinsip utama siyasah dusturiyah yang dijelaskan adalah tauhid (pengakuan terhadap Tuhan sebagai sumber kekuasaan), syura (musyawarah), keadilan, maslahah (kepentingan umum), dan amanah (tanggung jawab dalam memimpin). Para ulama besar seperti Al-Mawardi dan Al-Ghazali menegaskan bahwa

²⁰ Ibid, hlm. 13

kekuasaan adalah titipan dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi tegaknya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan yang ideal menurut pandangan mereka adalah yang berlandaskan syariat Islam, melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, serta menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.²¹

Dalam pemikiran kontemporer, prinsip-prinsip tersebut ditafsirkan secara lebih dinamis dan disesuaikan dengan sistem negara modern, termasuk demokrasi konstitusional. Tokoh seperti Muhammad Natsir dan Quraish Shihab menekankan bahwa nilai-nilai Islam tidak bertentangan dengan demokrasi selama prinsip-prinsip moral Islam, seperti keadilan dan keterlibatan rakyat, tetap dijaga. Di Indonesia, nilai siyasah dusturiyah tercermin dalam bentuk sistem perwakilan rakyat, supremasi hukum, jaminan kebebasan beragama, serta pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berpihak pada kemaslahatan umum. Dengan demikian, siyasah dusturiyah tetap relevan dalam membingkai negara modern yang demokratis namun berlandaskan nilai-nilai ilahiyah.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²¹ Muhammad Rosyidi, Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, Vol. 4:1.2024. hlm. 65

²² Muhammad Farhan Fikri, Pemikiran Politik Islam M. Quraish Shihab di Indonesia: Sebuah Analisis, *ISLAM & CONTEMPORARY ISSUES*, Vol. 4: 1, 2024. hlm. 3

Pendekatan yang digunakan adalah normatif komparatif, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya menelusuri norma hukum dari satu sistem negara, tetapi juga membandingkannya dengan norma atau sistem hukum di negara lain. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut dilakukan untuk mengkaji perbandingan sistem dan mekanisme pemilihan presiden di dua negara berbeda.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya data yang dikumpulkan dan dianalisis berbentuk deskriptif analitis, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Peneliti akan memaparkan hasil pengumpulan data berdasarkan logika hukum, interpretasi teks, dan pemahaman konseptual, bukan dengan penghitungan kuantitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap objek penelitian berdasarkan sudut pandang yuridis dan teoretis..

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan pemilihan presiden. Sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan konstitusi Indonesia dengan konstitusi Pakistan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama:

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah dokumen resmi seperti Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, fatwa ulama, maupun putusan pengadilan yang relevan.
- b. Observasi kepustakaan (library research), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan. Ini termasuk membaca, mencatat, dan mengutip sumber ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer

Data primer yang digunakan atau dikaji dalam penelitian ini

meliputi sumber hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, diantaranya.

1) UUD 1945

2) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

3) Konstitusi Pakistan 1973

4) *Election Act 2017*

- b. Data Sekunder

Sumber-sumber penelitian hukum, sumber sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku teks, skripsi, artikel, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah, dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan secara rinci sistem hukum atau norma-norma yang menjadi objek penelitian, kemudian membandingkannya secara sistematis untuk mengetahui kesamaan dan perbedaannya. Analisis ini dilakukan secara mendalam terhadap struktur hukum, norma, dan praktik ketatanegaraan yang berlaku di masing-masing negara yang dibandingkan, guna memperoleh kesimpulan ilmiah dan argumentatif yang relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Alur penyusunan skripsi ini akan peneliti jabarkan sesuai dengan pokok-pokok bahasan pada setiap babnya. Adapun skripsi ini terdiri atas Bab I sampai dengan Bab V dengan uraian bahasan sebagai berikut.


Bab I, Pendahuluan merupakan bagian yang menjawab mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tinjauan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai teori perbandingan konstitusi, teori konstitusionalisme beserta komponen pembahasannya, dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah beserta komponen pembahasannya.

Bab III, berisi pembahasan mengenai system dan mekanisme pemilihan presiden di Indonesia dan Pakistan beserta komponen pembahasannya.

Bab IV, berisi pembahasan dan hasil analisis. Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan hasil analisis terkait dengan fokus penelitian dan rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.

Bab V, berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi poin-poin dari hasil penelitian dan saran berisi rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan presiden di Indonesia dan Pakistan memiliki persamaan dalam hal masa jabatan lima tahun dan ketentuan pembatasan masa jabatan dua periode. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal bentuk sistem pemerintahan dan mekanisme pemilihan. Indonesia dengan sistem presidensial menganut model pemilihan langsung oleh rakyat yang memberi legitimasi kuat terhadap presiden. Sebaliknya, Pakistan dengan sistem parlementer menggunakan metode electoral college, di mana presiden dipilih oleh perwakilan dari parlemen pusat dan daerah, dan cenderung memiliki peran yang lebih seremonial daripada fungsional. Sistem di Indonesia menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sedangkan di Pakistan, presiden hanya sebagai kepala negara yang secara simbolik mewakili negara, sementara kekuasaan eksekutif berada di tangan perdana menteri. Pelantikan Presiden di Indonesia dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga kekuasaan legislative, sementara di Pakistan, pelantikan dilaksanakan oleh *Supreme Court*. Adapun syarat batas usia di Indonesia, yaitu minimal 40

tahun atau 35 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah, sedangkan di Pakistan, syarat batas usia minimal 45 tahun.

2. Implikasi dari perbedaan sistem pemilihan tersebut sangat signifikan terhadap kualitas demokrasi dan stabilitas politik di masing-masing negara. Pemilihan langsung di Indonesia memberi ruang partisipasi luas kepada rakyat dan meningkatkan akuntabilitas, meskipun juga rentan terhadap praktik populisme dan polarisasi. Sementara itu, sistem tidak langsung di Pakistan berkontribusi pada stabilitas representatif dalam konteks federalisme, namun sering kali mengabaikan aspirasi langsung rakyat sehingga mengurangi legitimasi demokratis. Dari perspektif siyasah dusturiyah, sistem Indonesia lebih sejalan dengan prinsip syura dan maslahah karena melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan strategis negara. Di sisi lain, Pakistan masih perlu memperkuat stabilitas politik dan keadilan representatif agar sejalan dengan prinsip-prinsip dasar siyasah dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah saya sampaikan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa saran yang penulis ingin sampaikan berdasarkan hasil penelitian penulis.

1. Persyaratan calon presiden di Indonesia secara lebih rinci dijelaskan dalam undang-undang. Akan tetapi, substansi dalam undang-undang dapat digantikan dengan beberapa cara, salah satunya dengan

mengajukan gugatan ke MK. Alhasil, persyaratan calon presiden seolah-olah bisa diubah dengan seenaknya. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk mencantumkan persyaratan calon presiden ke dalam UUD mengingat UUD sebagai konstitusi tidak dengan mudah diubah. Hal ini diharapkan untuk mengurangi perubahan substansi undang-undang untuk kepentingan politik.

2. Untuk penelitian yang akan mengambil tema yang tidak jauh dengan yang penulis buat. Penulis harap akan penelitian terkait perbandingan dalam hal efektifitas pemilihan presiden pada masa Orde Baru dengan yang ada di Pakistan mengingat kedua metode pemilihan menggunakan konsep pemilihan secara tidak langsung.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Qur'an NU Online, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/30>.

Fiqh/Ushul FIqh

Iqbal, Muhammad. 2016. *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta. Kencana

Jafar, Wahyu Abdul. 2018. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 3:1

Kamma, Hamzah. 2023. *Fiqh Siyasah*. Solok. PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Konstitusi Pakistan 1973

Election Act 2017

Buku

Adnan, Indra Muchlis. 2017. *Hukum Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta. Trussmedia Grafika.

Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*. Jakarta. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitutionalisme*. Jakarta . Sinar Grafika.

Haris, Syamsudin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen : Era Reformasi*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia :

Kansil, C.S.T. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta

Lubis, Amany. 2018. *Sejarah Politik Islam Modern*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Penerbit.

Jurnal

- Adnan, Indra Muchlis. 2017. *Hukum Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta. Trussmedia Grafika.
- Ardipandanto, Aryojati. 2015. “Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis” *Politica*. Vol. 6 : 1
- Azi Ferdinandi Kusnadi, dkk. 2021. “Dinamika Konstitusional Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Tugas Akhir*. Vol. 1:1
- Fadjar, Abdul Mukhtie. 2010. “Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan 2009” *Jurnal Konstitusi*. Vol 3:1
- Halim, R., Sos, S., Lalongan, M., & Sos, S. (2016). *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Kamran, T. (2002). Politik Elektoral di Pakistan (1955-1969). *Visi Pakistan* , 10 (1), 16.
- Karima, Muhammad Kaulan. 2023 “Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4:1.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. 2019. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusduriyah : Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta. Semesta Aksara.
- Lukito, Ratno. 2022 “Compare But Not to Compare: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum*. Vol. 5:2
- Marlinton, L., Rahmanto, F., Amanda, T., & Zamala, S. (2023). *Hukum Perbandingan Konstitusi*. CV. Ruang Tentor.
- Octovina, Ribkha Annisa. 2018. “Sistem Presidensial di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 4:2
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 23.
- Pratama, A. A., Muna, K., Fernando, Z. J., & Anditya, A. W. .2025 Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol 5:1
- Rais, M. Tasbir. 2022 “Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya”. *Jurnal Hukum*. Vol 1:1

Safriani, Andi. 2018. "Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol 5:2

Saputra, M. R., Setiadi, W., & Thohari, A. A. (2024). Analisis potensi implementasi sistem politik tanpa partai di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 204-222.

Sassi, K. (2025). WAWASAN POLITIK-IDEOLOGIS PENDIDIKAN ISLAM DI PAKISTAN DAN IRAN: INTEGRASI DOKTRIN SUNNI-SYI'AH. *EDUCATE: Journal of Education and Culture*, 3(01), 468-480.

Usman, Sunyoto. 2004 "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung". *Unisia*. Vol 25:1.

Skripsi

Alvian, Ahmad Rizki. 2015. "Penetapan Kepala Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pelaksanaan Pemilu (Tinjauan Ketatanegaraan Islam)". Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah

Pangestu, Muhammad Aking. 2023. "Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial (Studi Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia, Filipina, dan Irak)". Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sudirman, Ahmad. 2020. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu". Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Wildan, Harris Fadillah. 2010. "Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden dan Wakil Presiden antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat dalam Mewujudkan Demokrasi". Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Zakiah, Siti. 2023 "Perbandingan Konstitusi dengan Konstitusi Iran dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah", Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lain-lain

Ginsburg, Tom. *Comparative Constitutional Law: Introduction*. University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper. No. 362. 2011.

https://en.wikipedia.org/wiki/Weighted_voting, diakses pada 13 Mei 2025

https://www.kpu.go.id/koleksigambar/bagaimana_cara_memilih_di_TPS_acc.pdf,
diakses pada 11 Mei 2025

Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Batas Usia Capres dan Cawapres

